



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Desa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
24. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang Akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan negara.
24. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

24. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau badan.
30. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
31. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
32. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.545.992.715.601,- (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar Sembilan ratus Sembilan puluh dua tujuh ratus lima belas ribu enam ratus satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp159.629.610.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp34.142.575.000,- (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp13.087.035.000,- (tiga belas miliar delapan puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), direncanakan sebesar Rp33.336.750.000,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir
- g. pajak air tanah;
- h. pajak sarang burung walet;
- i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- j. PBB-P2; dan
- k. BPHTB.

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, direncanakan sebesar Rp121.275.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Pajak Hotel.

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.310.000.000,- (dua miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Restoran dan sejenisnya.

Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, direncanakan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya.

Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, direncanakan sebesar Rp577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus rupiah), yang bersumber dari Pajak Reklame Papan/ *Billboard*/Videotron/ Megatron.

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, direncanakan sebesar Rp13.698.300.000,- (tiga belas miliar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, direncanakan sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Parkir.

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, direncanakan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Air Tanah.

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), yang bersumber dari Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 14

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, direncanakan sebesar Rp4.042.500.000,- (empat miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 15

Anggaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yang bersumber dari PBB-P2.

Pasal 16

- (1) Anggaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (lima miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.890.000.000,- (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), direncanakan sebesar Rp13.087.035.000,- (tiga belas miliar delapan puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp8.096.900.000,- (delapan miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.296.900.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.490.135.000,- (tiga miliar empat ratus Sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir; dan
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.390.135.000,- (dua miliar tiga ratus Sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan).

Pasal 22

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), direncanakan sebesar Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar rupiah) yang terdiri atas :

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara;
- d. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan

Pasal 23

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 24

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 26

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.358.772.372.244,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.274.114.316.484,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus empat belas juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. dana perimbangan;
- b. dana desa; dan
- c. dana insentif fiskal.

Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.091.524.781.484,- (satu triliun sembilan puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Transfer Umum-DAU;

- c. Dana Transfer Khusus-DAK Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp15.280.828.000,- (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Dana Transfer Umum-DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp751.963.915.000,- (tujuh ratus lima puluh satu miliar Sembilan ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
 - (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 120.810.587.000,- (seratus dua puluh miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp203.469.451.484,- (dua ratus tiga miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 30

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, direncanakan sebesar Rp175.704.137.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 31

Anggaran Pendapatan Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, direncanakan sebesar Rp6.885.398.000,- (sepuluh miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Insentif Daerah.

Pasal 32

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, direncanakan sebesar Rp84.658.055.760,- (delapan puluh empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas :

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

Pasal 33

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, direncanakan sebesar Rp75.168.680.760,- (tujuh puluh lima miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 34

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, direncanakan sebesar Rp9.489.375.000,- (sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 35

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp27.590.733.357,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah; dan
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.864.943.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 37

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, direncanakan sebesar Rp25.725.790.357,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah).

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.569.352.834.735,- (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 39

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.047.148.670.658,- (satu triliun empat puluh tujuh miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 40

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp621.017.565.230,- (enam ratus dua puluh satu miliar tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas :

- a. gaji dan tunjangan;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 41

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp421.820.982.420,- (empat ratus dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;

- g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp312.191.902.520,- (tiga ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua ribu lima ratus dua rupiah).
 - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp31.860.253.284,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.926.290.000,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp24.138.086.000,- (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah).
 - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.494.450.000,- (dua miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp19.595.794.317,- (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
 - (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp648.265.397,- (enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp4.666.804,-(empat juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp21.189.932.058,- (dua puluh satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp694.532.685,- (enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.072.136.385,- (dua miliar tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, direncanakan sebesar Rp48.724.624.649,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp48.672.973.000,- (empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp51.651.649,- (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf c, direncanakan sebesar Rp134.012.348.941,- (seratus tiga puluh empat miliar dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- e. belanja tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.083.444.375,- (satu miliar delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp562.559.100,- (lima ratus enam puluh dua tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp86.336.604.000,- (delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp15.099.659.000,- (lima belas miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.001.854.000,- (dua miliar satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp19.423.807.666,- (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp8.842.020.800,- (delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh ribu delapan rupiah).
 - (9) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp662.400.000,- (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf d, direncanakan sebesar Rp14.695.429.323,- (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp782.040.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp84.800.800,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp86.179.800,- (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp67.032.000,- (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,- (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp121.495.500,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp32.459.700,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp4.410.000.000,- (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp1.102.500.000 (satu milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 195.943,- (seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp301.033,- (tiga ratus satu ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 2.240.673.552,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp4.567.411.200,- (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp66.381.795,- (enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, direncanakan sebesar Rp432.219.897,- (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi bagi KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.468.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp58.280.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.532.800,- (tiga juta lima ratus tiga puluh dua delapan ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp356.894,- (tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp8.203.453,- (delapan juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp200.484.250,- (dua ratus juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp103.789.100, (seratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, direncanakan sebesar Rp661.680.000,- (enam ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp211.680.000,- (dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 47

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, direncanakan sebesar Rp670.280.000,- (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 48

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, direncanakan sebesar Rp373.131.338.024,- (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
- g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a direncanakan sebesar Rp73.378.130.016,- (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu enam belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp73.376.966.016,- (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu enam belas rupiah rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.164.000,- (satu juta seratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, direncanakan sebesar Rp118.244.019.443,- (seratus delapan belas miliar dua ratus empat puluh empat juta Sembilan belas ribu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp59.531.463.946,- (lima puluh Sembilan milyar limaratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp32.969.877.660,- (tiga puluh dua miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp19.074.303.962,- (Sembilan belas miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.158.800.000,- (satu miliar sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp4.055.100.000,- (empat miliar lima puluh lima juta lima juta seratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp248.888.875,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp585.000,00,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.468.109.952,- (sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;

- d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0,- (0 rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.038.973.785,- (satu miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.014.714.221,- (lima miliar empat belas juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.334.421.946,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
 - (7) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, direncanakan sebesar Rp28.573.464.613,- (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp28.473.464.613,- (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah).

- (3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, direncanakan sebesar Rp2.412.640.000,- (dua miliar empat ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Pasal 54

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f, direncanakan sebesar Rp46.767.111.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 55

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, direncanakan sebesar Rp12.952.396.199,- (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 56

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a, direncanakan sebesar Rp5.400.000.000 (lima miliar empat ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, direncanakan sebesar Rp43.788.737.500,- (empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
 - d. belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia
- (2) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.400.000.000,- (tiga puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.235.920.000,- (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.052.817.500,- (satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus tujuh belas lima ratus rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Pasal 58

Anggaran Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, direncanakan sebesar Rp2.234.910.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 59

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d direncanakan sebesar Rp1.170.619.904,- (satu miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 60

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, direncanakan sebesar Rp258.175.335.013,- (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.
- e. belanja modal aset lainnya

Pasal 61

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, direncanakan sebesar Rp27.234.724.619,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat pertanian;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal alat laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal alat keselamatan kerja; dan
- j. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.143.300,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal alat bantu.

Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, direncanakan sebesar Rp10.790.465.200,- (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal alat pertanian.

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, direncanakan sebesar Rp3.012.644.993,- (tiga miliar dua belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal Alat Kantor;
 - b. belanja modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp355.282.700,- (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.562.112.293,- (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp95.250.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 66

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e direncanakan sebesar Rp460.150.000,- (empat ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Alat Studio.

Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f direncanakan sebesar Rp5.173.337.996,- (lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal Alat Kedokteran.

Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, direncanakan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal Unit Alat Laboratorium.

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h, direncanakan sebesar Rp4.512.126.130,- (empat miliar lima ratus dua belas juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Komputer Unit; dan
 - b. belanja modal Peralatan Komputer;
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.015.510.000,- (dua miliar lima belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.496.616.130,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf i, direncanakan sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Alat Pelindung.

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf k, direncanakan sebesar Rp3.263.857.000,- (tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, direncanakan sebesar Rp127.625.672.149,- (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal Bangunan Gedung;
- b. belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. belanja modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, direncanakan sebesar Rp113.869.252.545,- (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp112.869.252.545,- (seratus dua belas miliar tujuh ratus delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, direncanakan sebesar Rp12.728.419.604,- (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, direncanakan sebesar Rp101.239.688.245,- (seratus satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enama ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal Jalan dan Jembatan;
- b. belanja modal Bangunan Air; dan
- c. belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, direncanakan sebesar Rp86.153.446.765,- (delapan puluh enam miliar seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal Jalan; dan
 - b. belanja modal Jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp81.753.046.765,- (delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.400.400.000,- (empat miliar empat ratus juta tujuh empat ratus ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, direncanakan sebesar Rp14.336.241.480,- (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. belanja modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp11.971.368.830,- (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp250.044.000,- (dua ratus lima puluh juta empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp442.452.180,- (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.672.376.470,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, direncanakan sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, direncanakan sebesar Rp975.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal tanaman.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (3) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Tanaman.

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 81

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.017.161.000,- (sembilan miliar tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Tidak Terduga.

Pasal 82

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, direncanakan sebesar Rp255.011.668.064,- (dua ratus lima puluh lima miliar sebelas juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.884.786.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.688.042.500,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.196.743.500,- (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 84

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, direncanakan sebesar Rp250.126.882.064,- (dua ratus lima puluh miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) diperuntukkan untuk belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 85

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp23.360.119.134,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 86

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, direncanakan sebesar Rp23.360.119.134,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta seratus Sembilan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya yaitu Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 87

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 direncanakan sebesar Rp23.360.119.134,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta seratus Sembilan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

Pasal 88

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp23.360.119.134,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta seratus Sembilan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp23.360.119.134,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 89

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 91